

PETUNJUK TEKNIS

Pengumpulan & Verifikasi Data Kursus dan Pelatihan



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INI TELAH DI VALIDASI



No	Kegiatan	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Rapat Persiapan				
2.	Penyusunan Petunjuk Teknis dan instrumen pendataan				
3.	Penggunaan dan Pengiriman instrumen				
4.	Sosialisasi Pelaksanaan pendataan verifikasi data tingkat				

BAGAN ALUR VERIFIKASI DATA LKP TAHUN 2012



**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2012**

PETUNJUK TEKNIS

PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI DATA

KURSUS DAN PELATIHAN



DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2012



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya telah berhasil menyusun Petunjuk Teknis Pendataan dan Verifikasi Data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tahun 2012. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga Petunjuk Teknis ini siap digunakan untuk pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Data tahun 2012.

Upaya untuk melaksanakan pendataan dan verifikasi data LKP dilakukan secara bertahap agar benar-benar mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya itu telah dilakukan sejak tahun 2009 melalui system pendataan online yang berbasis pada Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK). Data tersebut terus diperbarui (*update*) dengan melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dilakukan mulai tahun lalu dengan bekerjasama dengan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI). Pada tahun 2012 ini lembaga-lembaga yang belum tervalidasi akan dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan sehingga seluruh lembaga kursus dan pelatihan yang memiliki NILEK benar-benar dapat dipertanggungjawabkan datanya.


Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini kami berharap dapat memberikan acuan bagi pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP ini untuk dapat mensukseskan tercapainya data kursus dan pelatihan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan system pendataan kursus dan pelatihan di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Februari 2012

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,



Dr. Wartanto

NIP. 19631009 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II	
RUANG LINGKUP	
A. Penyelenggara	5
B. Pelaksana	6
C. Sosialisasi dan Koordinasi	6
D. Kriteria LKP yang berhak memiliki NILEK	7
E. Sasaran	7
F. Waktu Pelaksanaan	7
G. Kriteria Keberhasilan	8
H. Hasil yang Diharapkan	8
BAB III	
PROSES PELAKSANAAN	
A. Mekanisme Pelaksanaan	9
B. Penyusunan dan Penyebaran Instrumen	10
C. Sosialisasi	10
D. Pengumpulan dan Verifikasi Data	10
E. Validasi Data	12
F. Entry (input) dan Analisis Data	12
G. Jadwal Pelaksanaan	12
H. Biaya Pelaksanaan	13
BAB IV PENUTUP	15



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan adalah tersedianya data sasaran. Sasaran pokok pembinaan kursus dan pelatihan adalah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dengan berbagai aspeknya yang tersebar di seluruh Indonesia. Aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan diantaranya meliputi jenis keterampilan yang diselenggarakan, identitas lembaga, sarana-prasarana yang dimiliki, sistem pembelajaran, sistem evaluasi/sertifikasi, jumlah peserta didik, jumlah dan kompetensi instruktur, jumlah lulusan uji kompetensi, dan berbagai indikator lainnya.

Pendataan LKP ber-Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) yang dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga akhir tahun 2011 sudah mencapai 16.009 lembaga. Upaya untuk melakukan proses pendataan dan verifikasi data di lapangan sehingga menjadi data yang up-to-date terus dilakukan. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan dalam proses pendataan, diantaranya:

- a. Masih banyak lembaga kursus dan pelatihan yang belum memiliki NILEK sehingga perlu diberikan NILEK;
- b. Banyak lembaga yang memiliki NILEK, namun LKP-nya sudah tutup, pindah, atau tidak memenuhi syarat sebagai lembaga kursus dan pelatihan;

- c. Banyak lembaga yang memiliki NILEK namun juga memiliki nomor induk lembaga/satuan pendidikan lainnya (memiliki nomor induk lembaga ganda). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, yang menyebutkan bahwa posisi LKP maupun lembaga pendidikan nonformal lainnya dapat menyelenggarakan program kursus dan pelatihan, sehingga perlu ketegasan pada posisi mana lembaga tersebut memiliki NILEK atau Nomor Induk satuan pendidikan lain (harus memilih satu) sehingga tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih terhadap pembinaan lembaga.

Oleh sebab itu, pada tahun 2012 dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi data lanjutan terutama bagi LKP yang belum memiliki NILEK dan memutuskan posisi lembaga yang selama ini berstatus sebagai LKP maupun lembaga/satuan pendidikan lainnya untuk memilih nomor induk lembaga yang sesuai, sehingga tidak memiliki nomor induk lembaga ganda.

B. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan pendataan dan validasi data LKP ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah/Permen Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

5. DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2012.

C. Tujuan

Pendataan dan Verifikasi data LKP ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendataan terhadap lembaga kursus dan pelatihan yang belum terdaftar dan belum memiliki NILEK dalam sistem data online Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
2. Melakukan verifikasi ulang data LKP yang sudah ber-NILEK, sehingga data yang tersedia merupakan data yang valid dan up-to-date;
3. Memastikan dan memutuskan apakah lembaga yang telah memiliki NILEK benar-benar berhak memiliki NILEK atau tidak.

D. Manfaat

Manfaat dari pendataan dan verifikasi data LKP ini adalah:

- Tersedianya basis data lembaga kursus dan pelatihan berdasarkan daerah (wilayah geografis), jenis keterampilan, jumlah peserta didik, jumlah instruktur, sarana-prasarana, proses pembelajaran, sistem evaluasi, dan berbagai indikator lainnya.
- Data lembaga kursus dan pelatihan yang tersedia terjamin akurasi datanya;



BAB II

RUANG LINGKUP

A. Penyelenggara

Penyelenggara pendataan dan verifikasi data LKP ini adalah Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemdikbud bekerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPP HIPKI) dan Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (DPP HISPPI).

Tugas dan wewenang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meliputi:

1. Menyusun Petunjuk Teknis dan instrumen pendataan;
2. Menggandakan Petunjuk Teknis beserta instrumen pendataan dan mengirimkannya kepada Tim Pendataan tingkat Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota;
3. Mengembangkan sistem aplikasi pendataan dan publikasi data *online*;
4. Melakukan pengumpulan, penginputan, dan validasi data tingkat nasional;
5. Mengolah dan menyajikan data.

Tugas dan wewenang DPP HIPKI dan DPP HISPPI adalah menyampaikan informasi pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP ini kepada jajarannya di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

B. Pelaksana

Pelaksana pendataan dan verifikasi data LKP ini dilakukan oleh DPC HIPKI dan DPC HISPPi yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;

1. Tugas Tim/Petugas Pendataan

Tugas Tim/Petugas Pendataan dan Verifikasi Data pada kabupaten/kota meliputi:

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi data LKP ke seluruh lembaga kursus dan pelatihan yang belum divalidasi (belum berwarna biru di www.infokursus.net), telah memiliki izin operasional di wilayahnya, baik yang telah memiliki NILEK maupun yang belum memiliki NILEK dengan menggunakan instrumen dan petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP yang disusun dan dikirimkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- b. Menyampaikan hasil isian instrumen hasil pendataan dan verifikasi data LKP kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

2. Wewenang

Wewenang Tim/Petugas Pendataan pada kabupaten/kota meliputi:

- a. Merekomendasikan lembaga kursus dan pelatihan untuk divalidasi;
- b. Merekomendasikan lembaga kursus dan pelatihan untuk dihapus NILEK-nya dengan alasan yang jelas sebagaimana format terlampir;

C. Sosialisasi dan Koordinasi

Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP ini di tingkat pusat terdiri dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, DPP HIPKI, dan DPP HISPPi, sedangkan di tingkat provinsi terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPD HIPKI),

dan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (DPD HISPPPI).

D. Kriteria LKP yang berhak memiliki NILEK

Kriteria LKP yang berhak memiliki NILEK adalah:

- a. Memiliki ijin operasional yang masih berlaku dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas terkait yang berwenang memberikan ijin yang dibuktikan dengan copy ijin lembaga;
- b. Mempunyai sarana-prasarana atau tempat pembelajaran, pendidik, dan ada program kegiatan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan;
- c. Memiliki peserta didik reguler dan ada proses pembelajaran;
- d. Mengisi instrumen pendataan/verifikasi data LKP yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2012.

E. Sasaran

Sasaran pendataan dan verifikasi data LKP adalah:

1. Lembaga kursus dan pelatihan yang belum memiliki NILEK dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan NILEK;
2. Lembaga yang telah memiliki NILEK, tetapi belum divalidasi (belum berwarna biru di website: www.infokursus.net);
3. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki NILEK sekaligus memiliki nomor induk lembaga/satuan pendidikan lainnya.

F. Waktu Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP ini dilaksanakan sebagai berikut:

- Pendataan lapangan (pengisian instrumen) bulan Maret s.d. April 2012.
- Validasi data (penyerahan instrumen) dilaksanakan bulan Mei s.d. Juni 2012.

G. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP ini sebagai berikut:

1. Seluruh LKP yang belum divalidasi dan telah memiliki ijin operasional yang masih berlaku terdata dengan baik, yang dibuktikan dengan pengisian instrumen pendataan dilampiri dengan fotocopy ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan/Dinas yang berwenang;
2. Seluruh LKP yang belum divalidasi dan telah memiliki NILEK diverifikasi datanya dengan pengisian instrumen pendataan dan verifikasi data LKP dilampiri fotocopy izin operasional yang masih berlaku;
3. Adanya daftar nama-nama lembaga yang memiliki NILEK namun juga memiliki nomor induk satuan pendidikan lainnya, dan diputuskan untuk mendapatkan NILEK atau direkomendasi untuk dicabut NILEK-nya karena memilih nomor induk satuan pendidikan yang lain.

H. Hasil yang Diharapkan


Hasil yang diharapkan dari pendataan dan verifikasi data LKP ini adalah:

1. Tersedianya *database* kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia menurut provinsi, kabupaten/kota, dan jenis keterampilan;
2. Seluruh lembaga yang memiliki NILEK dipastikan kebenaran dan keabsahannya;
3. Terdeteksinya lembaga kursus dan pelatihan yang masih aktif dan tidak aktif;
4. Tidak ada lagi lembaga yang memiliki Nomor Induk ganda (NILEK dan satuan pendidikan lain);
5. Tersusunnya data dan informasi lembaga kursus dan pelatihan.

BAB III

PROSES PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelaksanaan



B. Penyusunan dan Penyebaran Instrumen

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka penyusunan Petunjuk Teknis dan instrumen pendataan sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis dan instrumen pendataan LKP disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan masukan dari HIPKI, HISPPI, Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2. Instrumen pendataan digandakan oleh lembaga yang bersangkutan;
3. Petunjuk teknis dan instrumen pendataan dikirimkan kepada Tim Pendataan tingkat Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi pendataan dan verifikasi data LKP 2012 dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kegiatan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
2. Sosialisasi dilakukan melalui website www.infokursus.net dan media informasi lainnya;

D. Pengumpulan dan Verifikasi Data

Pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi data dilakukan sebagai berikut:

1. Penyebaran instrumen (pengambilan data) dilakukan dengan mendatangi langsung lembaga kursus dan pelatihan dengan menggunakan instrumen pendataan dan verifikasi data LKP tahun 2012 yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
2. Cara Pengisian instrumen:
 - Satu lembaga kursus dan pelatihan cukup mengisi satu lembar data lembaganya dengan menggunakan Format A;
 - Setiap lembaga kursus dan pelatihan mengisi Format B (jenis keterampilan) untuk masing-masing program sesuai dengan izin operasional penyelenggaraan program yang diperoleh lembaga;

- Setiap lembaga kursus dan pelatihan mengisi Format C (data instruktur) untuk masing-masing jenis keterampilan yang diselenggarakannya dengan data masing-masing instruktur;
 - Setiap lembaga yang telah memiliki lulusan (alumni) mengisi Format D, dengan ketentuan :
 - a. Daftar alumni yang diisikan dalam format D belum pernah diinput dalam aplikasi www.infokursus.net;
 - b. Data alumni yang dapat diisikan dalam format D adalah lulusan 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Data yang tidak lengkap tidak akan diinput dalam website/aplikasi data.
3. Setiap petugas harus memverifikasi isian instrumen, sehingga semua pertanyaan terjawab dengan benar, tepat, dan lengkap;
 4. Setiap instrumen yang sudah diverifikasi harus ditandatangani dan distempel oleh lembaga kursus yang bersangkutan, ditandatangani oleh petugas pendataan, diketahui oleh Ketua/Sekretaris DPC HIPKI/HISPPPI sebagai penanggung jawab pendataan dan verifikasi data kursus dan pelatihan di tingkat Kabupaten/Kota, dan diketahui oleh pejabat yang menangani pembinaan kursus dan pelatihan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat;
 5. Lembaga kursus dan pelatihan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana Bab II.D, tetap disampaikan instrumennya disertai catatan kondisi riil di lapangan, tandatangan petugas verifikasi data, tandatangan dan stempel Ketua/Sekretaris DPC HIPKI/HISPPPI, dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta dimasukkan daftar LKP yang direkomendasikan untuk dicabut NILEK-nya sebagaimana Format Lampiran 3.
 6. DPC HIPKI/HISPPPI Kabupaten/Kota atau Petugas Verifikasi Data dapat memperbanyak instrumen pendataan sesuai jumlah LKP yang akan diverifikasi.

E. Validasi Data

Seluruh instrumen pendataan yang sudah diisi, disampaikan oleh penanggungjawab pendataan tingkat kabupaten/kota kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Penyampaian instrumen hasil verifikasi lapangan disampaikan dalam pertemuan validasi data **bagi kabupaten/kota yang menyampaikan instrumen lebih dari 10 LKP, sedangkan instrumen yang kurang dari 10 LKP dapat disampaikan oleh penanggungjawab dari kabupaten/kota terdekat atau DPD HIPKI/HISPPi Provinsi**. Berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam pertemuan validasi data meliputi:

- Surat Tugas dari pejabat yang berwenang di Tingkat Kabupaten/Kota dan mengetahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Daftar perjalanan penyebaran instrumen verifikasi data oleh masing-masing petugas ke masing-masing lembaga kursus (sesuai format terlampir);
- Seluruh instrumen hasil verifikasi data, disampaikan dalam keadaan sudah terisi benar, tepat, dan lengkap;
- Instrumen yang benar dan lengkap diberikan penggantian biaya transport sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembaga pada saat validasi data.

F. Entry (input) dan Analisis Data

Instrumen yang telah terkumpul dari lapangan dilakukan validasi tim Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sesuai hasil verifikasi data di lapangan. Penginputan (entry data), pengolahan, penyajian dan analisis data dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai *database* penyelenggaraan kursus di Indonesia.

G. Jadwal Pelaksanaan

Pendataan kursus dilaksanakan bulan Januari s.d. Juni 2012 dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Rapat Persiapan							
2.	Penyusunan Petunjuk Teknis dan Instrumen pendataan							
3.	Penggandaan dan Pengiriman Petunjuk Teknis dan Instrumen							
4.	Pelaksanaan pendataan dan verifikasi data tingkat Kab/ Kota							
5.	Workshop validasi data							
6.	Input dan Pengolahan Data							
7.	Penyusunan laporan							

H. Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal tahun anggaran 2012.

Kegiatan yang dibiayai dalam pendataan meliputi:

1. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi data LKP, meliputi:
 - a. Transport pendataan dan verifikasi data (penyebaran instrumen) ke lembaga kursus sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lembaga. Biaya transport diterimakan melalui penanggungjawab tingkat kabupaten/kota pada kegiatan pertemuan validasi data lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan undangan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bagi kabupaten/kota;
 - b. Kegiatan validasi data bagi penanggung jawab masing-masing kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bagi kabupaten/kota yang jumlah instrumennya lebih dari

10 (sepuluh) lembaga. Penanggung jawab pendataan dan verifikasi data LKP pada kabupaten/kota membawa seluruh instrumen pendataan lembaga kursus dan pelatihan yang telah diisi dan diverifikasi oleh petugas pendataan.

2. Kegiatan yang dibiayai dalam rangka pendataan kursus untuk petugas provinsi adalah kegiatan evaluasi pendataan dan verifikasi data kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
3. Kegiatan yang dibiayai untuk pendataan kursus di tingkat pusat meliputi:
 - a. Penyusunan Petunjuk Teknis dan instrumen pendataan;
 - b. Penggandaan dan pengiriman instrumen;
 - c. Pengembangan aplikasi pendataan kursus;
 - d. Kegiatan validasi data kursus dan pelatihan tingkat regional;
 - e. Pengolahan data dan penyajian informasi;

BAB IV

PENUTUP

Pendataan dan validasi data kursus dan pelatihan adalah salah satu kegiatan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam upaya meningkatkan perencanaan program, peningkatan mutu, dan pelayanan pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan. Hasil pendataan dan verifikasi data diperoleh data dasar yang akurat dan lengkap yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan, bahan pengambilan keputusan, penyusunan direktori kursus, penyusunan statistik kursus, dan berbagai informasi tentang pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan.

Untuk itu para petugas pendataan dan verifikasi data diharapkan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar data yang diperoleh lebih bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut dalam proses verifikasi data ini dapat menghubungi:

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal,
dan Informal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung E Lantai VI, Jl. Jenderal Sudirman Senayan –
Jakarta

Telp./Fax. (021) 5725503, 5725041

Email: ditbinsus@yahoo.co.id

Website: www.infokursus.net

2. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (**DPP HIPKI**)
Plaza Ciputat Mas, Jl. Ir. H. Juanda Blok CN Kav. 5A
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7430166 /fax. 7430166
HP: 08217942354/087841229037 (Ir. Nasrun Tajuddin)
atau 081398979880/0818979880 (Fakhrurazi)
www.dpphipkipusat.com
3. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (DPP HISPPI)
d/a: **Lembaga Pendidikan Teknokrat**
Jl. Kartini 114-120 Tanjungkarang Bandar Lampung
Telp. (0721) 263038, 702022, 6590406
Fax. (0721) 774065, 6299487

Contoh :

**HASIL VALIDASI DATA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2012**

Kabupaten/Kota : Kota Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

NO.	TANGGAL	NAMA PETUGAS	NAMA & ALAMAT LEMBAGA YANG DIDATA	HASIL VALIDASI
1.	22-03-2012	Budi	LKP Internasional, Jl. Pangeran Antasari No. 200 Pondok Gede	Aktif
2.	23-03-2012	Budi	English Course, Jl. Jend. Sudirman No. 10 Pondok Gede	Tidak aktif
3.	Dst.			

Kota Bekasi, 20 Maret 2012

Mengetahui
Ketua DPC HIPKI/HISPPi,

Petugas Pendataan

(Yusuf)

(Budi)

contoh :

REKAPITULASI TRANSPORT LOKAL PETUGAS PENGUMPUL DATA

Kabupaten/Kota : Kota Bekasi

Provinsi : Jawa Barat

No.	Tanggal	Nama Petugas	Nama & Alamat Lembaga Yang Didata	Jumlah Transport (Rp)
1.	22-03-2011	Budi	LKP Internasional, Jl. Pangeran Antasari No. 200 Pondok Gede	Rp 50.000
2.	23-03-2011	Budi	English Course, Jl. Jend. Sudirman No. 10 Pondok Gede	Rp 50.000
3.	Dst.			
			Jumlah	

Kota Bekasi, 20 Maret 2012

Mengetahui
Ketua DPC HIPKI/HISPPi,

Petugas Pendataan,

Ttd & stempel

Yusuf

Budi



**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2012**